



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR 3

TAHUN : 1985

SERI D NO. 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 06 TAHUN 1982**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Perikanan di Bali, cukup potensial dalam usaha untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dan Komoditi- ekspor dan merupakan salah satu usaha yang penting bagi kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali belum diatur dengan Peraturan Daerah baik mengenai pembentukannya, maupun Susunan Organisasinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 U.U. Nomor : 5 tahun 1974 ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejalan dengan perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I. Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara R.I. Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1490) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Pertanian R.I. Nomor 453/KPTS/Org/6/1980 tanggal 23 Juni 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6/PD/DPRD/1974 tentang penyatuan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Bali menjadi Dinas Perikanan Daerah Propinsi Bali.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### B A B. I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali ;
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali yang melakukan fungsi-fungsi tertentu berada langsung di bawah Kepala Dinas ;
- f. Seksi Wilayah Dinas adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang meliputi wilayah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Cabang Dinas.

**B A B II**  
**PEMBENTUKAN DINAS**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan.

**B A B III**  
**KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 4**

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perikanan ;
- b. melaksanakan urusan tugas pembantuan (serta tantra) yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah kepadanya.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub. Dinas ;
- d. Cabang Dinas ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawalan ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub Bagian Efisiensi & Tatalaksana.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas dimaksud dalam pasal 6 adalah :
  - a. Sub Dinas Bina Program ;
  - b. Sub Dinas Produksi ;
  - c. Sub Dinas Usaha Tani Perikanan ;
  - d. Sub Dinas Bina Mutu ;
  - e. Sub Dinas Penyuluhan ;
  - f. Sub Dinas Prasarana Perikanan.
- (2) Sub Dinas Program terdiri dari :
  - a. Seksi Data ;
  - b. Seksi Perumusan & Pengendalian ;
  - c. Seksi Evaluasi & Pelaporan.
- (3) Sub Dinas Produksi terdiri dari :
  - a. Seksi Penangkapan Ikan ;
  - b. Seksi Budidaya Ikan ;
  - c. Seksi Sarana Produksi ;
  - d. Seksi Pengendalian Lingkungan.
- (4) Sub Dinas Usaha Tani Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Bimbingan Usaha ;
  - b. Seksi Perizinan ;
  - c. Seksi Permodalan.
- (5) Sub Dinas Bina Mutu terdiri dari :
  - a. Seksi Tehnik Pengolahan ;
  - b. Seksi Informasi Pasar ;
  - c. Seksi Sarana Pemasaran.
- (6) Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Seksi Latihan Ketrampilan ;
  - b. Seksi Tata Penyuluhan ;

c. Seksi Sarana Penyutuhan.

- (7) Sub Dinas Prasarana Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi Prasarana Penangkapan Ikan ;
  - b. Seksi Prasarana Budidaya Ikan ;
  - c. Seksi Tatalaksana Prasarana Perikanan.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Mendagri.
- (2) Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri dimaksud pada ayat (1) maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kdh. yang untuk berlakunya memerlukan persetujuan Mendagri.

#### Pasal 10

Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri Dalam Negeri, maka pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kdh. yang untuk berlakunya memerlukan persetujuan Mendagri.

#### Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagai termaktub dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

### B A B V

#### URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Dinas

#### Pasal 12

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri Pertanian.

#### Bagian Tata Usaha

#### Pasal 13

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. mengadakan koordinasi, merumuskan kebijaksanaan umum ;
  - b. mengadakan pengelolaan umum, pembinaan dan pengawasan soal-soal personil dan hubungan karyawan pada umumnya,

- soal-soal keuangan, soal-soal materiil dan kekayaan umum Dinas Perikanan ;
- c. mengadakan, penyusunan, pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi dan prosedur kerja ;
  - d. mengadakan, mendistribusikan dan menyalurkan segala kebutuhan materiil dalam lingkungan Dinas Perikanan ;
  - e. mengatur, merumuskan dan membina segala segi hukum pada penyusunan kebijaksanaan Umum Perikanan baik yang akan dituangkan dalam keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Daerah ;
  - f. menyelenggarakan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Dinas Perikanan ;
  - g. menyelenggarakan segala kegiatan hubungan masyarakat.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
  - b. menyelenggarakan semua pekerjaan ketata usahaan Dinas Perikanan ;
  - c. mengurus soal-soal protokoler ;
  - d. mengurus soal dalam rangka hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
  - b. menyelenggarakan perencanaan administrasi dan mengendalikan karier personil dalam lingkungan Dinas Perikanan ;
  - c. menampung personalia tenaga dalam hubungan dengan kekayaan maupun dengan Instansi Pemerintah yang berhubungan dengan persoalan jaminan hidup ;
  - d. merencanakan, mengkoordinir dan membina segala urusan yang berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai ;
  - e. melaksanakan koordinasi dan pengarahan terhadap organisasi propesi yang telah ditetapkan untuk mencapai efisiensi dan stabilitasi.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
  - b. merencanakan dan menyusun anggaran rutin Dinas Perikanan ;
  - c. menyelenggarakan dan mengawasi Keuangan/finansial mana-

- gement anggaran rutin Dinas Perikanan ;  
d. melakukan finansil kontrol secara periodik.

- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
- membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
  - menyusun daftar rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai dengan anggaran yang tersedia serta dengan perkembangan keadaan ;
  - melaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah tersusun pada huruf b ;
  - melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang kedalam buku pembantu dan menginventarisir barang-barang milik Dinas Perikanan ;
  - mengurus soal-soal yang bertalian dengan kerumahtangaan dengan perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan perumahan, gedung-gedung kantor, Mess, Kendaraan Bermotor dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan dinas ;
  - menyusun rencana penghapusan barang-barang inventaris dan mengajukan usul kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Sub Bagian Effisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas :
- membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
  - mengkoordinir pengetikan surat-surat, ekspedisi, pengiriman surat dan brosur ;
  - pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan Kantor dan lingkungannya ;
  - mengatur penggunaan alat-alat tulis dan alat-alat Kantor ;
  - pengaturan acara keberangkatan kendaraan bermotor ;
  - pengawasan ketertiban dan keamanan Kantor.
- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Dinas Bina Program**

**Pasal 15**

- Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan ke dalam rencana program dan proyek-proyek sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah dan petunjuk-petunjuk teknis Departemen Cq. Direktorat Jenderal Perikanan.
- Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Data mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sub Dinas Program di bidang tugasnya ;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data statistik dan dokumentasi di bidang Perikanan.
- (2) Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Program di bidang tugasnya ;
  - b. mempersiapkan dan merumuskan rencana program dan proyek di bidang perikanan ;
  - c. menelaah dan merumuskan saran penyesuaian terhadap rencana program dan proyek di bidang perikanan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sub Dinas Bina Program di bidang tugasnya ;
  - b. menelaah dan menilai pelaksanaan rencana program dan proyek serta menyusun laporan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

#### Bagian Keempat Sub Dinas Produksi

#### Pasal 17

- (1) Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha penangkapan, budidaya ikan dengan segala aspeknya sesuai dengan perkembangan teknologi melalui usaha-usaha penyuluhan dan pengaturan.
- (2) Sub Dinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sub Dinas Produksi di bidang tugasnya ;
  - b. merencanakan dan melaksanakan percobaan-percobaan teknik dan metode penangkapan ;
  - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring perkembangan teknik penangkapan, musim penangkapan dan daerah penangkapan ;

- d. menyusun pola intensifikasi, extensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi bidang penangkapan.
- (2) Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Produksi di bidang tugasnya ;
  - melaksanakan peningkatan teknik budidaya ikan dan non ikan di perairan tawar, payau dan laut ;
  - melaksanakan peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber benih alam, peningkatan teknik pembenihan, seleksi dan penyaluran induk/benih unggul kepada petani ;
  - merencanakan dan melaksanakan percobaan-percobaan teknik budidaya ikan dan non ikan ;
  - menyusun pola intensifikasi, extensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi bidang budidaya.
- (3) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Produksi di bidang tugasnya ;
  - merencanakan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi.
  - mempelajari teknik penggunaan sarana produksi dan merumuskan program pengembangannya;
  - menyiapkan pedoman teknis pengadaan dan pengelolaan sarana produksi ;
- (4) Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
  - meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan ;
  - melaksanakan monitoring tingkat pengelolaan sumber daya perikanan, serta melaksanakan usaha-usaha pencegahan pencemaran lingkungan ;
  - merencanakan pencegahan dan pembrantasan hama, parasit dan penyakit ikan serta mempersiapkan bahan-bahan dan materi penyuluhan pengendalian lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

Bagian Kelima  
Sub Dinas Usaha Tani Perikanan

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Usaha Tani Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan Koperasi/KUD Perikanan dan Badan-Badan Usaha Perikanan serta Usaha-Usaha Tani Perikanan lainnya.

- (2) Sub Dinas Usaha Tani Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Usaha Tani Perikanan di bidang tugasnya ;
  - memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap badan-badan usaha di bidang perikanan dan usaha tani perikanan ;
  - menghimpun data badan-badan usaha perikanan dan usaha tani perikanan ;
  - menyusun pola usaha tani dan manajemen usaha tani yang lebih menguntungkan.
- (2) Seksi Perijinan mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Usaha Tani Perikanan di bidang tugasnya ;
  - melaksanakan penilaian terhadap rencana permohonan izin usaha kepada calon pengusaha di bidang perikanan dan penyelenggaraan ;
  - menghimpun data perizinan usaha perikanan dan melaksanakan monitoring serta evaluasinya.
- (3) Seksi Permodalan mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Usaha Tani Perikanan di bidang tugasnya ;
  - melaksanakan perencanaan kebutuhan kredit para nelayan dan petani ikan serta mempersiapkan bahan informasi tentang cara-cara penanaman nodal di bidang perikanan ;
  - mempersiapkan bahan-bahan informasi mengenai prosedur perkreditan/permodalan di bidang perikanan ;
  - menghimpun data investasi/permodalan di bidang perikanan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

#### Bagian Keenam

#### Sub Dinas Bina Mutu

#### Pasal 21

- (1) Sub Dinas Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengaturan cara-cara pengolahan hasil, pengujian mutu serta pemasaran hasil perikanan.

- (2) Sub Dinas Bina Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Teknik Pengolahan mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Bina Mutu di bidang tugasnya ;
  - melaksanakan pengkajian di bidang penanganan hasil perikanan ;
  - melaksanakan pengembangan teknik/pola penanganan hasil-hasil perikanan.
- (2) Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Bina Mutu di bidang tugasnya ;
  - mengadakan monitoring harga dan pemasaran hasil-hasil perikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan perikanan serta mengatur penyampaian informasi pasar kepada nelayan dan petani ikan dan badan-badan usaha perikanan.
- (3) Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas :
- membantu Kepala Sub Dinas Bina Mutu di bidang tugasnya ;
  - melaksanakan pembinaan dan pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan pelelangan ikan dan sarana pemasaran perikanan ;
  - memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Bina Mutu tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

#### Bagian Ketujuh Sub Dinas Penyuluhan

#### Pasal 23

- (1) Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam pengembangan program pendidikan bagi nelayan/ petani ikan dan pengusaha perikanan, berdasarkan kebutuhan Daerah untuk pengembangan perikanan serta memelihara sarana pendidikan perikanan.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan di bidang tugasnya ;
  - b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan latihan ketrampilan bagi nelayan/petani ikan ;
  - c. mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga/Instansi yang menyelenggarakan usaha-usaha latihan peningkatan ketrampilan bagi petani ikan/nelayah ;
  - d. mengurus tempat latihan petani ikan/nelayan milik Dinas.
- (2) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan di bidang tugasnya ;
  - b. membina Kontak Nelayan/Kontak Petani Ikan dan kelompoknya ;
  - c. menyelenggarakan pembinaan program penyuluhan perikanan ;
  - d. menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan.
- (3) Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Penyuluhan di bidang tugasnya ;
  - b. menyiapkan dan memelihara sarana penyuluhan (kapal peragaan, kolom percontohan, tambak percontohan, alat-alat peragaan dan alat bantu penyuluhan lainnya) ;
  - c. menyiapkan materi-materi penyuluhan dalam bentuk tercetak, rekaman, film dan lain-lain.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas.

**Bagian Kedelapan**  
**Sub Dinas Prasarana Perikanan**

**Pasal 25**

- (1) Sub Dinas Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan prasarana perikanan dengan segala aspeknya sesuai dengan pengusaha serta perkembangannya.
- (2) Sub Dinas Prasarana Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 26**

- (1) Seksi Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Prasarana Perikanan di bidang tugasnya ;
  - b. mengelola pengkajian untuk identifikasi prasarana PPI (derma-

- ga tempat pelelangan ikan, pergudangan, perlengkapan, gudang pendingin) ;
- c. mengelola pembinaan dan pengembangan prasarana PPI ;
  - d. mengelola penataan dan efektivitas prasarana PPI.
- (2) Seksi Prasarana Budidaya Ikan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Prasarana Perikanan di bidang tugasnya ;
  - b. mengelompokkan untuk identifikasi Prasarana Pusat Pengembangan Budidaya Ikan (saluran air, tempat pelelangan, pergudangan, gudang pendingin, bak-bak penampungan ikan hidup) ;
  - c. mengelola pembinaan dan Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan ;
  - d. mengelola penataan dan efektivitas prasarana Budidaya Ikan.
- (3) Seksi Tata Laksana Prasarana Perikanan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas Prasarana Perikanan di bidang tugasnya ;
  - b. menata efisiensi dan pengembangan perusahaan PPI dan Pusat Pengembangan Budidaya Ikan ;
  - c. menata pengelolaan dan pelayanan jasa PPI dan Pusat Pengembangan Budidaya Ikan ;
  - d. memonitor dan mengevaluasi Tata Laksana dan efektivitas PPI dan Pusat Pengembangan Budidaya Ikan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perikanan dan instansi vertikal yang urusannya sejenis diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Pimpinan satuan organisasi/unit kerja dalam lingkungan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan dinasnya maupun dalam hubungan antara dinas/Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan Keputusan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

### B A B VII

### K E P E G A W A I A N

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas Kepala Dinas.

#### Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Perikanan akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VIII**  
**P E M B I A Y A A N**

**Pasal 32**

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perikanan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain di luar Daerah yang sah.

**B A B IX**  
**K E T E N T U A N P E N U T U P**

**Pasal 33**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 34**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1979 Nomor 17/HOT/I.C/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 10 Desember 1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat I Bali,  
K e t u a,

ttd

ttd,


( I G U S T I P U T U R A K A S H ).


( M A N T R A ).  
NIP. 130095363.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 061.161-1036 tanggal : 20 Desember 1984  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 3 tanggal : 29 Januari Tahun 1985  
Seri : D Nomor : 3  
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.  
NIP. 010023939.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PERIKANAN  
DAERAH TINGKAT I BALI

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 06 TAHUN 1982**  
**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**I. U M U M**

Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Bali yang sekarang adalah merupakan penyatuan antara Dinas-Dinas Perikanan Darat dan Dinas Perikanan Laut Daerah Tingkat I Bali yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 12 Juni 1973 No. 148/AP.6/1/17 Jo Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6/PD/DPRD/1974.

Dinas Perikanan Darat, sudah ada semenjak terbentuknya Daerah Tingkat I Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor. 64 Tahun 1958 yakni dengan ditetapkannya dinas-dinas Daerah Bali dulu (yang dilikwidir) termasuk Dinas Perikanan Darat Daerah Bali sebagai dinas Daerah Tingkat I Bali sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pjs, Gubernur Kepala Daerah Bali tanggal 1 Desember 1958 Nomer 1/Des-1/1/1.

Dinas Perikanan Laut dibentuk dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Oktober 1960 Nomor 1511/P.6/2/2 berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swantara Tingkat I.

Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perikanan (setelah disatukan) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1975 Nomor 1/Hk-1/Ok/75 yang terakhir disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1979 Nomor 17/HOT/I.c/1979.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dimana dalam pasal 49 menyatakan bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta untuk menyelenggarakan urusan Perikanan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diadakan peninjauan kembali keputusan/Peraturan Daerah tentang pembentukan dan tentang Susunan Organisasi Dinas Perikanan dengan memperhatikan Pedoman-pedoman/Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian sebagaimana termaktub didalam keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 363 Tahun 1977, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 dan ketentuan-ketentuan atau Kebijakannanaan dari Menteri Pertanian.

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a. Di dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas didasarkan atas tentang kendali dapat menugaskan Sub Dinas untuk mengkoordinasikan UPT-UPT.

Pasal 5 huruf f. Seksi Wilayah Dinas pada prinsipnya terdiri dari satu wilayah Kecamatan, namun demikian pada Kecamatan-kecamatan yang potensi perikananannya relatif kecil dapat diadakan perangkapan tugas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Di dalam rangka Pembangunan Perikanan sangat diperlukan penyusunan program pembangunan dan pembinaan-pembinaan di tingkat wilayah kecamatan.

Untuk itu pada Seksi Wilayah Dinas diperlukan Sub Seksi sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Tata Usaha.
- b. Sub Seksi Program.
- c. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 10 s/d 34 : Cukup Jelas.